SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 15 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan pemberian insentif Pajak Pengasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, telah diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2002 ;

b. bahwa sehubungan dengan adanya saran pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar pengaturan insentif dimaksud harus dialihkan dari program upah pungut kepada program kegiatan sebagaimana tuntutan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hak Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.**

Pasal 1

Keputusan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 58 Seri D, tertanggal 31 Desember 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Keputusan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2002 dimaksud, maka Insentif sebesar 5% (lima prosen) dari Realisasi Penerimaan Bruto Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Bandung, selanjutnya disetor ke Kas Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003